BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Penyajian Data

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 4 informan, yang mana 4 informan inilah yang bersedia untuk menjadi informan dan yang disarankan untuk bidang masalah yang sesuai dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu tentang penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan.

Lebih jelasnya dibawah ini peneliti uraikan identitas 4 informan:

1. Proses gambaran penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan.

a. Identitas Informan I

Nama : SLY

Tempat dan Tanggal Lahir : Sebulu, 19 Juni 1997

Alamat : Jl. ABD RISO, RT 18 Sebulu ulu

Kabupaten Kutai Kartanegaraa

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Pendidikan Terakhir : SMA Sebulu ulu

b. Deskripsi Data

Wanita berhak memiliki keluarga yang bahagia dan harmonis, di mana ia dapat merasa dicintai dan memberikan cinta kepada orang-orang terdekatnya, setiap wanita memiliki hak untuk menentukan jalan hidupnya sendiri dan mencari kebahagiaan dalam hal-hal yang ia pilih. berhak untuk mencari hubungan yang sehat dan saling mendukung, di mana ia merasa dihargai dan bahagia. Proses penunjukan calon suami tersebut atas dasar keinginan hati tidak di kumpulkan dahulu laki-laki yang melakukan hal yang membuat S hamil akan tetapi orang tua S langsung datang ke rumah salah satu laki-laki yang S sebut namanya yang telah menghamilinya. laki-laki menolak ketika S menunjuk untuk menjadi calon suami S, akan tetapi karena tidak mempunyai alasan dan bukti yang kuat bahwa dia tidak menyetubuhi S dan si laki-laki tersebut terpaksa bertanggung jawab untuk menikahi S dan faktor lingkungan yang sudah tahu bahwa dia yang termsuk yang menggauli, tidak bisa membela diri, calon suami mau bertanggung jawab atas perbuatannya, tentang anak yang ada di dalam perut S. calon suami sudah tahu bahwa S tersebut telah mengandung akan tetapi dia tidak tahu yang di dalam perut S ini anak laki-laki tersebut atau bukan. karena dia tidak peduli dengan anak yang ada di dalam perut S dan dia mau dia cuman menjalankan tanggung jawabnya atas mengakui anaknya perbuatannya dengan S dan atas desakan masyarakat.

Salah satu faktor yang mendorong S menunjuk laki-laki adalah faktor lingkungan, tanggapan masyarakat tentang anak S berbagai ragam pendapat mereka dari segi hal dukungan, doa dan bisik-bisik tidak menyenangkan.

Pandangan masyarakat tentang status sosial anak zina sangat beragam, ada sebagian dari masyarakat yang bisa menerima dikarenakan masyarakat yang memiliki pemahaman agama yang baik, sehingga mereka tidak menyalahkan keberadaan anak zina yang dilahirkan bukan dari hubungan yang sah dan tidak menyalahkan anak atas dosa yang dilakukan oleh orang tuanya. Walau bagaimanapun ada sebagian masyarakat yang tidak bisa menerima dengan alasan bahwasanya anak zina itu dilahirkan dari hubungan yang tidak sah, masyarakat tersebut membuat batasan-batasan dalam pergaulan kehidupan sehari-hari dengan anak zina tersebut. Hal ini mengakibatkan banyak hak dan kewajiban anak zina tidak terpenuhi dalam kehidupan bermasyarakat.¹

a. Identitas Informan II

Nama : A R

Tempat dan Tanggal Lahir : Sebulu, 9 September 1996

Alamat : Jl. ABD RISO, RT 18 Sebulu ulu

Kabupaten Kutai Kartanegara

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Pekerjaan : Pedagang

Pendidikan Terakhir : SMA Sebulu ulu

¹ Syl, Sebulu, 09/05/2023

b. Deskripsi Data

Apa yang di putuskan oleh wanita menunjuk informan AR akan berdampak negatif baik secara baik secara fisik ataupun psikis, karena penunjukan tersebut di terima oleh AR dengan keterpaksaan karena tidak merasa tidak bersalah atas perbuatan tersebut, dikarenakan penunjukan tersebut tidak adil baginya kenapa harus AR yang di tunjuk sedangkan yang lain tidak, prosesnya penunjukannya, ketika AR lagi santai di rumah tibatiba orang tua dari perempuan tersebut datang dan meminta pertanggung jawaban atas perlakuannya terhadap anaknya. AR kebingungan dan tidak ingin bertanggung jawab karena dia tidak merasa menghamili wanita tersebut, karena yang menyetubuhi perempuan tersebut ada beberapa lakilaki bukan hanya dia sendiri dan atas desakan keluarga perempuan, AR terpaksa menikahi wanita tersebut atas dasar paksaan tanpa kerelaan.²

Tabel 1 Matriks Informan Proses Penunjukan Calon Suami Dalam Pernikahan Hamil Akibat Perkosaan.

| Nama | Bagaimana proses | Dampak penunjukan | | |
|-------|------------------------|----------------------|--|--|
| | penunjukan calon suami | calon suami akibat | | |
| | akibat perkosaan | perkosaan | | |
| | | | | |
| Serly | Proses penunjukannya | Anak dan istri tidak | | |
| | dengan sistem langsung | mendapatkan nafkah | | |

² Ar, Sebulu 07/08/2020

_

tunuk siapa yang menghamili tanpa kumpulkan dahulu siapalaki-laki siapa yang menyetubuhinya, dan tidak melakukan tes DNA siapa anak yang di kandung wanita tersebut untuk mengetahui ayah biologisnya.

dari suami. konflik terhadap keluarga pasangan. Adanya perselingkuhan dari pasangan, terlalu bebas pasangan ingin jalan kemana mana karena merasa tidak terikat dengan istri, tidur tidak seranjang, tidak serumah dan terjadinya perceraian.

Aulia Rahman

Orang tua wanita langsung datang rumah A untuk memberi tahu bahwa si wanita yang A setubuhi hamil dan meminta ingin pertanggung jawaban dari perbuatannya tersebut, tetapi A menolak karena dia tidak merasa menghamili wanita Tidak merasa bahagia karena menikahi wanita yang tidak di cintai, mempengaruhi psikisnya, dan tidak siap lahir maupun bathin. Terjadi permusuhan antara kedua orang tua, terjadinya perceraian. Mengurus anak yang belum tentu anak dari

bukan tersebut, karena hanya saja yang menyetubuhi wanita tersebut akan tetapi ada beberapa laki-laki lainnya yang melakukan. Orang tua wanita tersebut tidak mau tahu alasan dari A, dan A di desak orang tua untuk menikahi wanita tersebut, karena di paksa dan takut dengan orang wanita tua tersebut karena tidak ingin terjadi apa-apa kedepannya A terpaksa menikahi wanita tersebut atas paksaan

darah dagingnya. Tidak
mendapatkan hak
memilih pasangan yang
terbaik untuknya, tidak
mendapatkan tujuan
perkawinan yaitu
sakinah mawaddah
warohmah.

A. Analisis Data

Dalam pandangan Islam perkawinan itu bukan hanya urusan perdata semata, bukan pula sekedar urusan keluarga dan masalah budaya, tetapi masalah dan peristiwa agama. Karena perkawinan itu dilakukan untuk

memenuhi sunnah Allah dan sunnah Nabi. Oleh karena itu di dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 disebutkan :

"Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui."

Islam memberi pedoman memilih jodoh yang tepat. Dalam memilih jodoh di dalam hadis Nabi yaitu,

"perempuan dinikahi pada umumnya atas pertimbangan empat faktor, yaitu kecantikannya, kekayaannya, pangkatnya (status sosialnya), dan agamanya. Maka pilihlah perempuan yang kuat agamanya, kamu pasti beruntung".⁴

Islam mengajurkan didasari oleh Agama atau moral, yaitu calon tersebut harus berakhlak mulia dan bukan berdasarkan atas kecantikannya,

_

³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri.

⁴ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Dan M.Hum. And Nanda Amalia, Sh, M.Hum., *Buku Ajar Hukum Perkawinan*, 44.

kekayaannya dan kepopulerannya. Karena agama yang baik akan membawa keberuntungan yang gemilang di dunia dan akhirat, dan mendapat ketenangan lahir dan bathin. Yang kuat agamanya adalah komitmen keagamaannya atau kesungguhannya dalam menjalankan ajaran agamanya. Ini dijadikan pilihan utama karena itulah yang akan langgeng. Kekayaan suatu ketika dapat lenyap dan kecantikan suatu ketika dapat pudar demikian pula kedudukan, suatu ketika akan hilang.⁵

Dalam Al-Quran, tidak ada ayat yang secara eksplisit membahas tentang "pernikahan karena terpaksa". Namun, beberapa ayat dan hadis Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang persyaratan dan nilai pernikahan yang sah dalam Islam. Beberapa ayat dan hadis tersebut berfokus pada pentingnya persetujuan dan kesepakatan antara pasangan dalam pernikahan, serta mengingatkan bahwa Allah menciptakan manusia untuk hidup berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT:

"Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah)" QS. Az-Zariyat: 49

_

⁵ Prof. Dr. Jamaluddin, S.H., Dan M.Hum. And Nanda Amalia, Sh, M.Hum., 44.

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri.

وَمِنْ الْيَهِ ۚ آَنْ حَلَقَ لَكُمْ مِّنْ آنْفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَمِنْ الْيَهِ ۚ آَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ آنْفُسِكُمْ آزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْۤا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِيْ ذَٰلِكَ لَأَيْتِ لِقَوْمِ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir." QS. Ar-Rum: 21

وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَّعَشْرًا ۚ فَاذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا يَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الل

"Orang-orang yang mati di antara kamu dan meninggalkan istri-istri hendaklah mereka (istri-istri) menunggu dirinya (beridah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian, apabila telah sampai (akhir) idah mereka, tidak ada dosa bagimu (wali) mengenai apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka71) menurut cara yang patut. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. Setelah masa idah selesai, perempuan boleh berhias, bepergian, atau menerima pinangan". ⁸ QS. Al-Baqarah: 234.

Menurut Zhahir ayat tersebut dapat dipahami, bahwa seorang wali tidak boleh semena-mena terhadap anak perempuan yang berada di bawah perwaliannya, baik untuk memaksa menikah dengan pilihan wali atau sebaliknya enggan menikahkan karena tidak sesuai dengan pilihan wali. ⁹

⁷Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri.

⁸ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri.

⁹ Mahfudin And Musyarrofah, 'Dampak Kawin Paksa Terhadap Keharmonisan Keluarga', 78.

Berikut ini penulis akan menganalisis temuan data lapangan terkait dengan penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan dan dampaknya:

A. Proses Penunjukan Calon Suami dalam perkawinan Hamil Akibat Perkosaan.

Hasil wawancara dengan kasus tersebut, dapat di lihat terjadinya pernikahan karena di tunjuk seorang wanita kepada laki-laki dalam keadaan terpaksa, walaupun pernikahan itu terlaksanakan, namun pihak laki-laki merasa terjebak dalam keadaan tersebut. Padahal syarat pernikahan Syarat-syarat pernikahan itu salah satunya ialah harus ada persetujuan dari calon mempelai. ¹⁰ Pada Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 6 ayat (1) menyatakan: "Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai"

Proses penunjukan S terhadap A dalam masyarakat Sebulu ulu bermula terungkapnya kehamilan S oleh keluarganya sendiri, saat itu S masih duduk di bangku sekolah menengah atas kelas 3, keterangan yang di dapat penulis dari informan, mengungkap bahwa S hamil di ketahui oleh pihak keluarganya S, S dimintai keterangan terhadap masalah tersebut oleh pihak keluarganya sendiri, siapa yang menghamilinya, S pun mengungkapkan bahwa yang menghamilinya adalah A, yang saat itu A

¹⁰ Rusdaya Basri, Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah, 20.

¹¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

masih belum mengetahui bahwa A akan ditunjuk untuk menjadi suami S, A adalah teman dari S dan A adalah kaka kelas dari S yang sudah menjadi alumni dari sekolahnya tersebut, kemudian pihak keluarga berangkat menuju ke rumah A untuk meminta pertanggung jawaban agar menikahi anaknya, A pun menolak atas pernyataan dari pihak keluarga S tersebut bahwa bukan hanya dia sendiri yang menyetubuhi S akan tetapi ada 6 orang yang ikut serta dalam problem tersebut, tetapi keluarga S tidak menerima atas alasan dari A dan ingin secepatnya menikahi anaknya karena kandungan yang ada di dalam perut S sudah 5 bulan setengah, agar lekas untuk menutup aib anaknya. A terus mengelak dan bersi keras menolak atas pertanggung jawaban tersebut karena merasa tidak adil dan penunjukan tersebut tidak di kumpulkan dahulu siapa saja laki-laki yang menyetubuhi S, padahal bukan hanya dia sendiri yang melakukan hal tersebut, faktor inilah yang membuat A mau bertanggung jawab atas desakan keluarga S walaupun terpaksa dan keluarga A percaya atas pernyataan yang di lontarkan atas keluarga S tersebut yang mana faktor membuat A terjepit dan terpojokan walaupun tanpa di dasari tes DNA siapa anak yang di kandung oleh S untuk mengetahui siapa ayah biologisnya.

Ternyata penunjukan calon suami pada masyarakat Sebulu ulu menurut penulis tidak wajar karena laki-laki yang menyetubuhi wanita tidak di kumpulkan, penunjukan tersebut tidak ada di I slam kecuali ada yang mengaku dan faktanya dalam permasalahan ini tidak ada yang mengaku, ini sebuah penyimpangan dalam perkawinan, tetapi tidak berpengaruh terhadap

akad nikah, akan tetapi kalau penunjukan secara langsung tanpa identitas anaknya dan sebagainya dengan sekedar alasan laki-laki menyetubuhi wanita kemudian akibatnya memaksa untuk bertanggung jawab dalam menikahi wanita itu bukan sesuatu yang bagus untuk berumah tangga.

Rasulullah SAW bersabda:

"Nikah adalah sunnahku, maka barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka bukan golonganku. ¹²

"Didalam kelamin salah seorang di antara kalian terdapat sedekah" 13

Memang menikah itu adalah sunnah Nabi kita, akan tetapi jika pernikahan itu berdasarkan keterpaksaan dan niat yang buruk maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi mudhorot. Jika didalam kemaluan seseorang terdapat sedekah, bahwa pasangan suami istri bergaul akan mendapatkan pahala, di dalam hadits di atas, hubungan intim terhadap suami istri dapat bernilai sedekah, akan tetapi jika bukan suami istri maka haram berhubungan intim dengan lawan jenis. Jika meletakan syahwat pada

٠

¹² Ali Wafa, Hukum Perkawinan Di Indonesia Sebuah Kajian Dalam Hukum Islam Dan Hukum Materil, 36.

¹³ Al-Zuhayli And Al-Kattani, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, 44.

yang halal maka mendapat pahala begitupun sebaliknya, akan tetapi kasus yang ada pada masyarakat Sebulu ulu tidak bernilai sedekah atas kemaluannya karena meletakan syahwat kepada pasangan yang belum menikah.

Analisis penunjukan calon suami karena dipaksa menurut syarat perkawinan dalam Islam adalah topik yang sangat penting dalam pembahasan di dalam skripsi ini. Dalam Islam, kawin karena terpaksa dianggap melanggar dalam Islam dan dapat dinyatakan batal karena melanggar kebebasan memilih pasangan, yang adalah hak asasi manusia yang dijamin oleh hukum Islam dan hukum internasional.

Dalam hukum Islam, syarat-syarat perkawinan yang harus dipenuhi termasuk persetujuan dari kedua belah pihak, yaitu laki-laki dan perempuan yang akan menikah. Persetujuan ini tidak hanya berupa formalitas, tetapi juga harus didasarkan pada kesadaran dan keinginan yang bebas dari tekanan atau paksaan. Dalam Islam. Perempuan ataupun laki-laki memiliki hak untuk menentukan persetujuannya dalam pernikahan, sehingga perkawinan yang dilakukan dengan paksa dianggap melanggar prinsip-prinsip agama.

Kawin karena terpaksa juga bertentangan dengan prinsip asas hukum perkawinan di Indonesia karena melanggar kebebasan memilih pasangan. Dalam hukum Islam, perlindungan terhadap individu juga dijamin, Kehadiran Islam membawa perubahan signifikan dalam hak-hak manusia, termasuk kebebasan memilih pasangan.

Pernikahan paksa dalam Islam dapat dilihat sebagai suatu tindakan yang bertentangan dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya, yaitu untuk mencapai kebahagiaan dan ketenangan dalam hubungan suami-istri. Rasulullah SAW bersabda:

"Menikahlah, karena aku membanggakan kalian kepada umat yang lain karena banyaknya jumlah kalian; dan janganlah kalian bertindak seperti para pendeta Nasrani (tidak menikah)" ¹⁴

Kemudian dalam hikmah pernikahan terdapat, mewujudkan ketenangan jiwa, manusia akan mendapatkan jasmaniah dan rohaniah berupa kasih sayang, ketenangan, ketentraman, dan kebahagiaan hidup dalam perkawinan. ¹⁵ Akan tetapi rumah tangga yang di alami oleh masyarakat Sebulu ulu bertolak belakang semua dengan teori di atas karena menikah tidak terlihat sedikiutpun untuk membentuk keluarga yang harmonis akan tetapi yang di dapat ketidak harmonisannya dalam berumah tangga.

Di dalam asas kesukarelaan, Sukarela adalah prinsip yang masuk kedalam syarat tertentu yang harus dipenuhi didalam pelaksanaan perkawinan. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidaklah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang kawin karena atas

¹⁴: Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag., *Fiqh Munakahat 4 Mazhab Dan Kebijakan Pemerintah*, 14.

¹⁵ Imamul Arifin, Akmal Nurhidayat Dan Marjoko Panji Santoso, 'Pengaruh Pernikahan Dini Dalam Keharmonisan Keluarga', 72.

desakan orang tuanya, keluarganya, atau alasan tertentu. Prinsip ini tentunya masuk pada bagian syarat yang ada pada perkawinan seperti dijelaskan sebelumnya bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Mengingat persetujuan dari kedua mempelai bukan sesuatu yang dapat dibangun dalam waktu singkat, maka salah satu cara untuk membangun kerelaan itu dapat dilalui melalui peminangan. Dapat dikatakan salah satu latar belakang mengapa peminangan itu dijelaskan pada perkawinan islam karena salah satu tujuannya adalah saling mengenal satu sama lain sehingga timbul kerelaan didalam perkawinan. ¹⁶

Dalam asas kesukarelaan tidak sedikit cerita dalam pasangan yang menikah tetapi tidak di bangun dari dasar sukarela atau persetujuan mempelai, tetapi di dasari dalam hal ekonomi, paras, latar belakang yang mempengaruhi masyarakat Desa Sebulu ulu untuk meyakinkan pilihannya. Namun di dalam kasus penunjukan calon suami akibat perkosaan tersebut pihak laki-laki tidak merasakan terhadap asas kesukarelaan tersebut karena di paksa untuk menikahi wanita yang menunjuk laki-laki tersebut.

Dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 pasal 1 "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.¹⁷ Perkawinan yang terdapat di masyarakat desa Sebulu ulu, tidak merasakan rumah tangga yang

¹⁷ Presiden Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun* 1974 Tentang Perkawinan.

¹⁶ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 44.

bahagia dan kekal. Faktanya di dalam pasal tersebut penunjukan calon suami tersebut telah bernasib buruk dengan tidak mendapatkan keluarga yang bahagia.

Sementara itu di dalam KHI pada pasal 2, 3 dan 4 perkawinan adalah akad yang sangat kuat untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Perkawinan adalah sah apabila di lakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan.¹⁸

Di dalam KHI telah di sebutkan perkawinan adalah pernikahan yang akad tersebut sangat kuat. 19 Dalam Al Qur'an Surat An-Nisa ayat 21, Allah SWT berfirman:

"Bagaimana kamu akan mengambilnya (kembali), padahal kamu telah menggauli satu sama lain (sebagai suami istri) dan mereka pun (istri-istrimu) telah membuat perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) denganmu?" ²⁰

Kalimat Mitsaqan "Ghaliza" umumnya di pahami sebagai pernikahan yang sangat kuat dan kokoh di mana sepasang suami istri berjanji untuk hidup bersama secara sah dan melaksanakan kewajibannya

-

¹⁸ Kementrian Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*.

¹⁹ Kementrian Agama Ri Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Direktorat Bina Kua Dan Keluarga Sakinah.

²⁰ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri.

masing-masing, perjanjian agung dan sakral, di mana suami dan istri berkomitmen untuk menjaga pernikahan mereka dengan baik, dan jangan di jadikan hanya sekedar bermain-main, padahal pernikahan itu adalah perjanjian yang sakral akan tetapi kasus yang ada di masyarakat Sebulu ulu hanya menganggap hal yang biasa apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri, Tidak ada unsur ibadah dan perjanjian yang sangat kuat di dalam kasus pernikahan pada masyarakat Sebulu ulu tersebut, Berdasarkan KHI, pernikahan karena terpaksa dapat dibatalkan jika pihak yang dipaksa dapat membuktikan pernyataannya dengan bukti-bukti yang nyata dan kuat. KHI juga menekankan bahwa pernikahan harus dilakukan dengan persetujuan dari pihak yang bersangkutan, dan tidak boleh dilakukan secara paksa tanpa persetujuan. Dalam KHI, pernikahan paksa dianggap sebagai bentuk kekerasan dan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, serta tidak sesuai dengan nilai-nilai keadilan dan kejujuran dalam Islam. Oleh karena itu, KHI menekankan pentingnya memperhatikan hak asasi manusia dan kebebasan pilihan dalam pernikahan, serta menghindari praktik pernikahan paksa yang dapat menyebabkan kerusakan dan kekerasan dalam masyarakat.

Dari dasar hukum perkawinan di atas bahwa perkawinan harus menciptakan kehidupan keluarga antara suami istri dan anaknya serta orang tuanya merasakan kehidupan yang terbaik agar tercapai suatu kehidupan yang sakinah, mawaddah, warohmah. Dalam perkawinan yang terdapat di masyarakat desa Sebulu ulu, tidak merasakan rumah tangga yang bahagia dan kekal. Faktanya di dalam pasal tersebut penunjukan calon suami

tersebut telah bernasib buruk dengan tidak mendapatkan keluarga yang bahagia bahkan kasus pada Masyarakat Sebulu ini tidak berlandaskan dengan dasar hukum tersebut yang berakibat keluarga yang tidak harmonis, karena pernikahan pada masyarakat Sebulu itu berujung tidak harmonis dan akibat yang lebih fatal yaitu bercerai karena salah satu penyebabnya tidak berlandaskan teori-teori

Dalam asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, Dengan adanya kata 'kekal', maka setiap bentuk perkawinan yang tidak sesuai dengan tujuan itu tidak bisa dibenarkan dalam hukum perkawinan Islam Indonesia.²¹ Di dalam surat Ar-Rum ayat 21 berbunyi:

"Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tandatanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". ²² QS. Ar-Rum. 21.

Dengan adanya asas ini, diharapkan pernikahan tidak disalahgunakan dan lebih efektif dalam mencapai sasaran utamanya yaitu ketenangan dan kebaikan bagi semua pihak secara seimbang dan adil.²³

²¹ Nabiela Naily, S.S.I., M.H.I, M.A. Et Al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 57.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an Kementrian Agama Ri.

²³ Nabiela Naily, S.S.I., M.H.I, M.A. Et Al., *Hukum Perkawinan Islam Indonesia*, 58.

Namun faktanya di dalam kasus penunjukan calon suami tersebut bertentangan dengan asas membentuk keluarga bahagia dan kekal. Karena di dalam pernikahan pada masyarakat Sebulu tersebut tidak merasalan kebahagiaan dan tidak saling mencitai dalam berumah tangga bahkan rumah tangga itupun tidak kekal karena terjadinya perceraian.

Asas kesukarelaan, Sukarela adalah prinsip yang masuk kedalam syarat tertentu yang harus dipenuhi didalam pelaksanaan perkawinan. Untuk menumbuhkan rasa sukarela ini tidaklah mudah, mengingat ada beberapa kasus tertentu dimana orang kawin karena atas desakan orang tuanya, keluarganya, atau alasan tertentu,²⁴ dalam asas kesukarelaan tidak sedikit cerita dalam pasangan yang menikah tetapi tidak di bangun dari dasar sukarela atau persetujuan mempelai, tetapi di dasari dalam hal ekonomi, paras, latar belakang yang mempengaruhi masyarakat Desa Sebulu ulu untuk meyakinkan pilihannya. Namun di dalam kasus penunjukan calon suami akibat perkosaan tersebut pihak laki-laki tidak merasakan terhadap asas kesukarelaan tersebut karena di paksa untuk menikahi wanita yang menunjuk laki-laki tersebut.

Asas kebebasan memilih dalam pernikahan sangat penting. Penikahan paksa tidak hanya melanggar hak asasi manusia, tetapi juga dapat menyebabkan kerusakan dan kekerasan dalam masyarakat. Asas kebebasan memilih, contohnya sesuai pernyataan S dapat di garis bawahi bahwa kebebasan memilih atas kesadaran S sendiri yang mana A sebenarnya bukan

_

²⁴ Umar Haris Sanjaya Dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam*, 44.

hanya dia sendiri yang menyetubuhi S, namun ada beberapa faktor yang menjadikan A sebagai pilihan S. Dari contoh kasus tersebut A tidak mendapatkan hak atas asas kebebasan memilih.

B. Dampak penunjukan calon suami dalam perkawinan hamil akibat perkosaan

Dampak dari penunjukan calon suami akibat perkosaan dari dua permasalahan yang ditemukan penulis sebagian besar dari mereka menyatakan bahwa kehidupan mereka tidak harmonis, tidak bahagia dan pertengkaran bukan hal asing lagi didalam rumah tangga mereka. Maka umumnya pernikahan akibat paksaan didaerah tersebut di akhiri dengan perpisahan.

Jika dilihat dari penyebab permasalahan dalam penunjukan calon suami akibat perkosaan pada masyarakat Sebulu ulu, pada dasarnya wanita ingin memilih laki-laki yang dia senangi meskipun laki-laki itu tidak menyukai wanita tersebut sehingga berdampak buruk pada pernikahan pada masyarakat Sebulu ulu, ketidak harmonisan rumah tangga tersebut karena tidak dilandasi cinta, terpaksa karena faktor keadaan yang menekannya untuk menikah.

Kemudian dampak terhadap anak yang dilahirkan akibat diluar perkawinan, Susahnya itu jikalau anaknya perempuan dan anak tersebut sudah dewasa lalu menikah tidak memakai nasab ibunya tetapi pakai nasab ayahnya untuk menutupi aib dari perbuatan ibunya di masa kelam itu di kata orang serba salah gimana status nikahnya. Kedudukan anak di luar perkawinan dalam kehidupan sehari-hari adalah serba sulit, di satu pihak karena status yang demikian oleh sebagian masyarakat, mereka dipandang rendah dan hina, di lain pihak dalam hal kesejahteraan dan hak keperdataan masih mendapat pembatasan-pembatasan terhadap hak-haknya karena menyandang status anak di luar perkawinan seperti hubungan hukum dengan ayahnya yang tidak ada sama sekali atau terputus nasab dengan ayahnya, bahkan anak tidak mendapatkan nafkah maupun harta warisan dari ayahnya, karena hanya mempunyai hubungan hukum atau nasab dengan ibunya yang melahirkannya, sehingga anak di luar perkawinan dalam kehidupannya sangat terbatas dalam melakukan hak dan kewajiban dengan orangtuanya.

Islam tidak melarang wanita untuk memilih laki-laki kaya, namun dalam memilih pasangan hidup, wanita harus mempertimbangkan kriteria yang baik dan sesuai dengan ajaran Islam. Islam menekankan pentingnya memilih pasangan hidup yang memiliki karakter luhur dan moral yang baik, namun pemilihan kriteria calon suami yang terdapat di daerah Sebulu ini menurut informan tidak memikirkan hal yang akan dihadapi kedua belah pihak, memang Islam tidak melarang untuk memilih laki-laki yang dia sukai dan akan lebih bagusnya memilih laki-laki yang disukai adalah karakter dan moral yang baik. Akan tetapi problem yang ada di masyarakat Sebulu ulu lebih condong memilih laki-laki yang mempunyai harta yang

cukup banyak dan paras yang tampan, tetapi perilaku yang buruk, permasalahan inilah yang membuat kedepannya akan berakibat fatal karena memilh laki-laki atas faktor harta dan paras. Begitupun sebaliknya, laki-laki juga harus bisa memilih pasangan yang cocok untuk dengan berlandasa agama Islam sehingga mencapai keluarga yang bahagia dan harmonis.

Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abdullah bin Amru bin Ash ra.bahwasanya Rasulullah SAW. Bersabda:

"Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiansan dunia adalah perempuan yang sholehah"²⁵

Istri yang salehah merupakan bagian dari kebahagiaan dalam rumah tangga, yang dapat menghiasi rumah tangga dengan keceriaan dan rasa bahagia. Abu Umamah ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

²⁵ Sabiq, Fikih Sunnah, 3:2.

"Tidaklah seorang Mukmin mendapatkan faeadah setelah takwa kepada Allah selain istri yang Sholehah. Jika dia (suami) memerintahkan (sesuatu) kepadanya, dia menaatinya; Jika dia (suami) melihatnya, dia (istri) membuatnya bahagia; jika dia (suami) memberi nafkah kepadanya, dia (istri) berbuat baik kepadanya; dan jika dia tidak ada (di rumah) dia (istri) dapat menjaga dirinya dan harta suaminya" HR Ibnu Majah.²⁶

Bagaimana mungkin jika suami melihat istrinya, maka dia bahagia sedangkan pernikahan tersebut seorang laki-laki merasa di jebak dan bahkan terpaksa menikahinya karena berniat menjatuhkan tanggung jawab saja dan kedepannya akan berpisah dan bagaimana mungkin bisa penunjukan calon suami pada masyarakat Sebulu ulu mendapatkan kebahagian jikalau pernikahan tidak di dasari dengan ajaran Islam, padahal pernikahan yang sesuai dengan ajaran Islam sebuah ilmu yang sangat penting untuk di praktikan dalam pernikahan. Pernikahan yang bertentangan dalam Agama Islam juga tidak hanya salah saja akan tetapi bisa memunculkan hal-hal negatif kepada pasangan, keluarga dan masyarakat. Contoh akibat dari pernikahan yang tidak dilandasi Agama Islam pada masyarakat Sebulu:

 Pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam dapat mengakibatkan tidak adil terhadap salah satu pihak, seperti tidak memberikan nafkah.

²⁶ Sabiq, 3:203.

- Pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam tidak dapat mencapai tujuan yang sebenarnya, seperti mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup.
- 3. Pernikahan yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam dapat mengakibatkan dosa, karena melanggar perintah Allah dan tidak memenuhi sunah Rasul. Berdosa karena keluarga yang tidak akur, istri dan anak tidak mendapat nafkah.
- 4. Terjadinya perceraian. Memaksa seorang anak untuk menikah dengan orang yang tidak disukai dan dicintainya merupakan awal rumah tangga yang tidak baik, hal ini dikarenakan cinta tidak bisa dipaksakan. Banyak praktek kawin paksa yang terjadi dimasyarakat yang berakhir dengan perceraian di awali dengan tidak serumah lagi.
- 5. Konflik terhadap keluarga pasangan kawin paksa. Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam mewujudkan rumah tangga yang harmonis karena dampak yang akan timbul selain merugikan kedua belah pihak, orang tua, saudara dan bahkan semua keluarga juga berdampak tidak baik. Apabila perkawinan antara anak-anak mereka mengalami kegagalan akan menimbulkan masalah yang serius (berakhir dengan perceraian) bisa terputusnya hubungan keluarga diantara keduanya yang kemudian akan mengakibatkan kesedihan bagi kedua belah pihak, saudara dan keluarga dari

- pasangan tersebut. Dan bahkan menjadi permusuhan yang sulit untuk didamaikan kembali.
- 6. Adanya perselingkuhan pasangan pelaku kawin paksa. Dalam masalah perkawinan, kawin paksa sangat berpengaruh besar dalam rumah tangga karena dampak yang akan timbul akan merugikan kedua belah pihak dan orang tua.
- 7. Anak dan istri tidak mendapat nafkah dari suaminya dan tidak di urus.
- 8. Tidur tidak seranjang dan tidak serumah karena salah satu dari pasangan tidak merasa bahagia.
- 9. Keluaraga yang tidak harmonis.
- 10. Salah satu pasangan terlalu bebas karena merasa tidak terikat dalam pernikahan.

Jika di cermati bahwa pernikahan dengan proses penunjukan karena terpaksa untuk menikahi pada masyarakat tersebut, dari problem-problem yang telah terjadi, ternyata pernikahan tersebut yang penulis temukan dilapangan kehidupannya tidak bahagia, bahkan sampai bercerai.

Dalam Islam, pernikahan yang sesuai dengan aturan agama Islam dapat membantu mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup. Pernikahan yang sesuai dengan aturan agama Islam memenuhi tujuan yang sebenarnya, seperti mencapai kebahagiaan dan keselamatan dalam hidup, serta memenuhi standar dan nilai-nilai yang diterima oleh masyarakat.